

ISTISHLAH DAN APLIKASINYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

Nur Asiah

UIN Alauddin Makassar Dpk Universitas Hasanuddin

Email: asiah.amin76@gmail.com

Abstract: In essence, all the laws that have been established by God Almighty it has benefits because all legal aspects either the command or prohibition provides benefits in human beings. However, when humans find a problem that does not have sharih argument, then benefit consideration and prevention of damages becomes urgent in law enforcement. In its application as evidence, scholars are divided into two groups: first, scholars who received istishlah as evidence under the condition that the beneficiaries is essential and it is not the alleged beneficiaries, it is general, personal, and it is not contrary to the arguments of syara'. Secondly, scholars who deny the application of istishlah as evidence in establishing Islamic law.

Abstrak: Pada hakikatnya, semua hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. itu mengandung maslahat, karena seluruh aspek hukum baik itu perintah maupun larangan memberikan manfaat pada diri manusia. Akan tetapi ketika manusia terbentur pada suatu masalah yang tidak terdapat dalil sharihnya maka pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan terhadap kemudharatan kemudian menjadi hal yang urgen dalam penetapan hukum. Akan tetapi dalam aplikasinya sebagai hujjah, ulama terbagi menjadi dua golongan: pertama, ulama yang menerima istishlah sebagai hujjah dengan ketentuan yakni maslahat itu adalah maslahat hakiki dan bukan dugaan, bersifat umum dan bukan pribadi dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Kedua, ulama yang menolak aplikasi istishlah sebagai hujjah di dalam penetapan hukum Islam.

Kata kunci: Istishlah, Metode Penetapan, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, semua hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. kepada hamba-Nya terkandung *mashlahah* baik hukum yang berbentuk perintah maupun larangan. Tidak satu pun yang luput dari *mashlahah*. Oleh karena seluruh perintah Allah bagi hamba-Nya pada hakikatnya mengandung manfaat bagi diri manusia baik secara langsung atau tidak. Hanya saja merasakan manfaat itu ada yang seketika itu juga dan ada pula yang dirasakan setelahnya.¹

Salah satu contoh yaitu ketika Allah memerintahkan kepada semua hamba-Nya untuk melaksanakan shalat. Dibalik perintah shalat itu terkandung banyak manfaat yang bisa dirasakan secara langsung oleh manusia, di antaranya ialah bahwa dengan shalat dapat menimbulkan ketenangan rohani dan kebersihan jiwa.

Begitu pun dengan semua larangan-larangan-Nya terkandung kemaslahatan bagi manusia yakni terjaga dari perbuatan yang mengarah pada kebinasaan atau kerusakan bagi

dirinya. Sebagai contoh pada pelanggaran meminum minuman keras. Nilai *mashlahah*nya adalah bahwa dengan menjauhi perilaku menenggak minuman keras akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental) dan akal manusia. Mengenai *mashlahah*, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa semua ulama sepakat tentang adanya kemaslahatan yang terkandung di dalam hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Hanya saja, masih terdapat polemik di kalangan ulama terkhusus mengenai maksud Allah dalam membuat ketetapan hukum. Di antaranya, ada yang berpendapat bahwa tujuan Allah membuat ketetapan hukum adalah untuk mendatangkan *mashlahah*. Di sisi lain, ada yang menganggap bahwa Allah menetapkan hukum bukan hanya semata-mata untuk mendatangkan *mashlahah* tetapi memang murni karena iradat dan qudrat-Nya.²

Terlepas dari perbedaan tersebut, yang jelas bahwa dalam setiap perbuatan yang mengandung nilai-nilai kebaikan bagi manusia maka biasanya perbuatan tersebut diikat oleh hukum syara dalam bentuk perintah. Sebaliknya, pada setiap perbuatan yang terkandung nilai keburukan bagi manusia maka perbuatan tersebut juga diikat oleh hukum syara dalam bentuk larangan.

Adapun hukum syara itu sendiri akan selalu selaras dengan akal manusia ataupun sebaliknya. Akan tetapi ketika manusia terbentur pada suatu masalah yang tidak terdapat hukum syara'nya secara pasti, maka hukum apa yang akan ditetapkan? Hal inilah yang menjadi perdebatan yang berkepanjangan di kalangan ulama. Dari sini tampaknya *mashlahah* itu

juga harus diperhitungkan oleh kalangan mujtahid di dalam menggali dan menetapkan hukum baru bagi hukum yang tidak memiliki kepastian secara sharih dari Al-Qur'an, sunnah, maupun ijma sharih. *Mashlahah* inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *istishlah* atau *mashlahah mursalah* yaitu *mashlahah* yang selaras dan sejalan dengan tujuan-tujuan syara' tetapi tidak didukung oleh sumber dalil yang khusus yang sifatnya melegitimasi maupun menolak *mashlahah* tersebut. Akan tetapi sejauh mana *istishlah* atau *mashlahah mursalah* ini diakui kehujjahannya? Hal ini pun masih menjadi pertentangan di kalangan ulama fiqh. Ada golongan yang menolak *istishlah* dalam penetapan hukum dan ada pula golongan yang menganggap *istishlah* dapat diterima dan dijadikan sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas maka pembahasan dalam tulisan ini akan dititikberatkan pada uraian tentang pengertian *istishlah*, kehujjahan dan syarat-syarat penerapan *istishlah* dengan pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Istishlah

Dari segi bahasa, *istishlah* yang biasa juga disebut *mashlahah mursalah* berasal dari kata *mashlahah* dan *mursalah*. *Mashlahah* berasal dari kata *shalahah* dengan tambahan *alif* pada awalnya berarti baik, lawan kata dari *mafsadah* yang berarti rusak. Atau dalam arti yang lain yakni *al-shalah* artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan.³ *Mashlahah* dalam arti

umum adalah semua yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Jadi segala yang bisa menimbulkan manfaat disebut *mashlahah*. Dengan lain perkataan di dalam *mashlahah* terkandung dua hal pokok yakni mendatangkan kebaikan dan menolak *mafsadah*.

Mursalah artinya lepas, tidak terikat. Jika dikaitkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.⁴

Dalam definisi lain adalah lepas dari dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma' sharih* akan tetapi tetap terikat dengan *maqashid al-syar'i* atau tujuan-tujuan syara'. Jadi *mashlahah mursalah* dapat diartikan dengan suatu ketetapan hukum yang diambil berdasarkan pada kemaslahatan manusia karena tidak terdapat dalil-dalil syara' yang menetapkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.

Wahab Khallaf menyebutkan bahwa *istishlah* menurut bahasa adalah طلب الإصلاح / mencari kebaikan.⁵

Sebagai dasar pengambilan kata *mashlahah* adalah sesuai dengan firman Allah swt. di dalam QS. Al-Baqarah [2], 220:

... وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ...

Terjemahnya:

“...dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah berbuat baik kepada mereka adalah lebih baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan...”.

Di dalam ayat ini terdapat kata *ishlah* yang berarti berbuat baik dan kata *mushlih* artinya orang yang berbuat baik.

Dari segi penamaan, sebagian pakar ushul menggunakan kata *istishlah* seperti kebanyakan ulama Hanabilah. Dan ada juga yang menamainya dengan *mashlahah mursalah*. Tetapi ada pula yang menyebut dengan *mashlahah muthlaqah*. Meski berbeda, tetapi penamaan itu tidak membawa pada perbedaan pengertian secara esensial.

Adapun definisi *istishlah* menurut terminologi para ahli, terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama. Di antaranya adalah:

1. Menurut Al-Gazali, *Istishlah* adalah *mashlahah* yang tidak memiliki bukti dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang menunjukkan batalnya dan tidak pula diperhitungkannya.⁶
2. Menurut Abd. Wahab Khallaf, *Mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak disyariatkan oleh syari' dan tidak terdapat dalil syara' untuk mengakui atau menolaknya.⁷
3. Menurut Muh. Adib Shaleh, *Mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang termasuk dalam pembentukan hukum (oleh syari') dan sesuai dengan tujuannya, dan tidak mempunyai dalil secara khusus dari syara' untuk diterima atau ditolaknya.⁸
4. Menurut Abu Zahrah, *Istishlah* adalah *mashlahah* yang sejalan dengan *maqashid al-syari'* dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan diakuinya atau ditolaknya.⁹

Selain dari beberapa rumusan di

atas, masih banyak rumusan lainnya tentang *mashlahah mursalah*, tetapi mengingat pengertiannya hampir sama, maka tidak perlu disebutkan semua. Sebab meskipun berbeda, namun perbedaannya itu tidak sampai membawa perbedaan hakikatnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *mashlahah mursalah* atau *istishlah* adalah cara menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak terdapat dalil syara' yang bersifat melegitimasi atau menolaknya dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dengan tetap selaras dan sejalan dengan *maqashid al-syari'*.

Pada dasarnya pembentukan hukum itu bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yakni menarik manfaat, menghilangkan kesusahan dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan itu sendiri tidak terbatas jumlahnya dan tidak terhingga jenisnya. Ia senantiasa bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat. Penetapan suatu hukum adakalanya memberi manfaat kepada suatu masyarakat pada masa tertentu, tetapi pada masa lain kemaslahatan tersebut dianggap sudah tidak cocok lagi.

Adapun kemaslahatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan muncul setelah selesainya wahyu diturunkan dan tidak ada dalil yang memerintahkan agar diperhatikan atau tidak, inilah yang disebut dengan *istishlah*.

Di antara contoh penerapannya adalah praktek-praktek para sahabat dalam berbagai hal karena adanya alasan maslahat secara mutlak, bukan karena adanya dalil yang menunjukkan hukum hal tersebut seperti:

1. Penulisan mushaf pada masa

Khalifah Abu bakar yang tidak dilakukan pada masa Nabi. Alasan yang mendorong sahabat semata-mata karena *mashlahat*, yaitu untuk menjaganya dari kepunahan dan oleh karena banyaknya *huffadz* yang gugur dalam perang

2. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab kepada para pegawai negeri untuk memisahkan harta kekayaan pribadinya dengan harta yang di dapat dari kekuasaannya agar mereka dapat konsentrasi dalam pelaksanaan tugasnya dan tercegah dari tindakan manipulasi dan korupsi.
3. *Pentadwinan* Al-Qur'an menjadi satu mushaf dan penyeragaman *qira'ah* pada masa Khalifah Utsman bin Affan.
4. Penetapan hukum bakar terhadap kelompok Syi'ah Rafidhah pada masa Ali bin Abi Thalib.

B. Kehujjahan Istishlah

Mengenai kehujjahan *istishlah*, terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam hal boleh atau tidaknya menggunakan *mashlahah* dalam menanggulangi suatu persoalan. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Imam Malik dan Imam Ahmad serta para pengikut mazhabnya, mereka berpendapat bahwa *istishlah* adalah salah satu metode yang diakui oleh syariat untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya. Dan *mashlahah* yang dianggap sah untuk ditentukan menjadi hukum syar'i adalah *mashlahat* yang tidak mempunyai ketentuan syara'. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima bahkan menerapkan *istishlah* sebagai

dalil dalam menetapkan hukum. Argumennya bahwa *mashlahah al-mursalah* adalah induksi dari logika sekumpulan nash, dan bukan dari nash yang rinci seperti halnya qiyas.

Untuk menjadikan *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, maslahat itu adalah maslahat yang hakiki dan bukan maslahat dugaan semata; *Kedua*, maslahat itu adalah bersifat umum, bukan maslahat pribadi; dan *ketiga*, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip berdasarkan nash atau ijma'.

2. Imam Syafi'i dan sebagian pengikut mazhabnya. Ulama golongan Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan *mashlahah* sebagai salah satu dalil syara' meski ada sebagian yang tidak membolehkannya. Imam Syafi'i mengkategorikannya ke dalam bagian qiyas. Untuk itu ada beberapa syarat yang ditetapkan untuk menjadikan *istishlah* sebagai hujjah dalam mengtistimbatkan hukum, yakni: *mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara', tidak bertentangan dengan nash syara', dan termasuk dalam kategori *mashlahah* yang *dharury*, baik maslahat umum maupun maslahat pribadi.
3. Imam al-Thufy, salah seorang pengikut Imam Hanbali berpendapat bahwa *istishlah* adalah dalil syara' yang pokok yang memuat aturan muamalah

dan sejenisnya yang disimpulkan pada hukum-hukum yang disyariatkan untuk menarik manfaat dan menolak *mafsadat*. Menurutny lagi, *istishlah* bukan hanya dalil asasi bagi syariat dan sarana untuk menentukan hukum secara umum baik yang ada nash atau pun tidak tetapi juga termasuk muamalat maupun siyasah. Singkatnya, di mana ada *mashlahah* di situ ada syariat Allah.

4. Imam Hanafi dan penganut mazhabnya. Pandangan ulama Hanafiyah terhadap *istishlah* ini terdapat perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa ulama Hanafi tidak menggunakannya, tetapi sebagian yang lain sepakat menggunakannya. Tampaknya, pendapat kedua lebih tepat mengingat kedekatan metode *istishlah* yang mirip dengan metode *istihsan* yang sangat populer di kalangan ulama Hanafiah.¹⁰

Dari beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan *istishlah* sebagai hujjah dalam penetapan hukum, maka dapat diklasifikasi ke dalam dua golongan:

1. Golongan yang menerima dan menggunakan *istishlah* sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum.
2. Golongan yang menolak menggunakan *istishlah* sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Golongan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu golongan yang menolak sama sekali penggunaan *istishlah* di antaranya ulama Syi'ah dan ulama kalam Mu'tazilah, dan golongan yang

tidak sepenuhnya menolak karena masih tetap menerima kemungkinan penggunaan *istishlah* seperti ulama dari kelompok moderat.

Berikut uraian dan argumen dari masing-masing golongan mengenai kehujjahan *istishlah* dalam penetapan hukum Islam:

1. Golongan yang Menerima dan Menggunakan Istishlah Sebagai Hujjah.

Ulama yang termasuk ke dalam golongan ini di antaranya adalah ulama Malikiyah. Adapun dasar argumen dari golongan ini adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Jumbuh Ulama sepakat bahwa Rasulullah itu tidak akan jadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia bahkan alam semesta. Firman Allah dalam QS. al-Anbiya' [21], 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

- b. Adanya *taqrir* (legitimasi) Rasulullah saw. atas penjelasan Muaz bin Jabal yang akan menempuh *ijtihad bi al-ra'yi* jika tidak menemukan ayat Al-Qur'an dan al-Sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan *ijtihad* ini

mengacu pada penggunaan daya nalar. Nabi sendiri tidak membebaninya untuk mencari dukungan nash.

- c. Berdasarkan amaliah dan praktek para sahabat yang menggunakan *istishlah* sebagai suatu keadaan yang telah diakui bersama tanpa saling menyalahkan. Di antaranya: 1) Keputusan Umar bin Khattab untuk tidak memberi zakat pada muallaf dengan dasar kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu; 2) Pengumpulan Al-Qur'an pada masa Abu Bakar as-Shiddiq atas saran Umar bin Khattab sebagai salah satu mashlahat untuk melestarikan Al-Qur'an, dan penulisan Al-Qur'an pada satu logat bahasa pada masa Utsman bin Affan sebagai mashlahat demi menghindari terjadinya perbedaan bacaan Al-Qur'an di kalangan umat Islam.
- d. Adanya *mashlahah* yang sesuai dengan *maqashid al-syari'*. Artinya menggunakan *mashlahah* berarti akan merealisasikan tujuan-tujuan syara'. Sebaliknya jika mengindahkan *mashlahah* berarti mengindahkan tujuan syara'. Sedangkan tujuan mengindahkan syara' itu sendiri adalah perbuatan yang batal. ini berarti bahwa *mashlahah* pada dasarnya tidak keluar dari prinsip-prinsip syara' bahkan sebaliknya terjadi sinkronisasi antara *mashlahat* dengan *maqashid al-syari'*.
- e. Jika dalam kondisi tertentu

penetapan hukum tidak boleh menggunakan *istishlah* maka tentu akan menyeret umat ke dalam kesulitan padahal Allah menghendaki kemudahan untuk hamba-hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan seperti di tegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2],185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Terjemahnya:

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”

Dan hadis Nabi saw. pun demikian, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah :

إنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما

- f. Adanya masa yang senantiasa berubah dengan berbagai problem yang semakin berkembang pula sesuai dengan perubahan masa. Terkadang penetapan hukum memang memberi manfaat pada suatu masyarakat tertentu, tetapi pada masyarakat lain hukum itu tidak sesuai lagi. Di sinilah perlu adanya reformasi dalam penetapan hukum untuk menghadapi zaman yang selalu berubah dan berkembang sehingga terbukti bahwa ajaran islam memang sifatnya universal dan berlaku sepanjang masa.

Adapun alasan Jumhur ulama menerima *istishlah* sebagai dalil syara' dan

menganggapnya sebagai *hujjah syar'iyah* adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan yang dirasakan manusia itu senantiasa tumbuh dan terus bertambah. Jika sekiranya hukum tidak menampung dan menetapkan kemaslahatan manusia yang dapat diterima, berarti syariat Islam itu kurang sempurna, padahal nyatanya kan tidak demikian.
- b. Sejarah membuktikan bahwa para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahid telah menetapkan hukum-hukum dengan berdasar pada kemaslahatan. Faktanya, Abu Bakar memerintahkan untuk menyusun mushaf yang sebelumnya tidak terkumpul dengan dalih maslahat agar Al-Qur'an dapat terjaga kelestariannya. Serta beberapa contoh yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya.

2. Golongan yang Menolak Penggunaan Istishlah Sebagai Hujjah dan Argumentasinya

Ada beberapa golongan yang terkenal menolak *istishlah* untuk dijadikan sebagai dalil syara'. Alasan penolakannya sama dengan alasan penolakan terhadap *istihsan*. Termasuk dalam golongan ini adalah ulama Hanabilah, dan sebagian ulama Syafi'i (golongan moderat), ulama Syi'ah dan Mu'tazilah (golongan ekstrim).¹¹

Adapun yang dijadikan argumennya sebagaimana yang dikemukakan berikut adalah :

- a. *Mashlahah* tidak mendapat

pengakuan tersendiri dari nash akan berefek pada mengamalkan hukum yang berlandaskan pada kehendak hati dan menurut hawa nafsu. Ada kemungkinan hukum diterapkan seenaknya saja (*talazzus*).

- b. *Mashlahah*, yang walaupun diterima karena alasan *mu'tabarah*, maka ia termasuk dalam kategori qiyas dalam arti luas. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka tidak mungkin ia disebut sebagai suatu *mashlahah*. Dengan demikian mengamalkan suatu yang terlepas dari petunjuk syara' berarti mengakui bahwa Al-Qur'an dan al-Sunnah itu telah sempurna dan meliputi seluruh hal.
- c. Mengamalkan *mashlahah* tanpa berpegang pada nash bisa berakibat munculnya suatu penyimpangan dari hukum syara' yakni sikap yang bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Ini tentu menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam yakni tidak boleh merusak juga tidak ada yang dirusak.
- d. Seandainya *mashlahat* itu digunakan sebagai sumber hukum pokok yang dependen (berdiri sendiri), maka ada kemungkinan hukum syara' akan berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan karena berlainan antara seseorang dengan orang lainnya. sehingga tiada

kepastian hukum. Ini tentunya tidak relevan dengan prinsip hukum syara' yang universal dan meliputi umat secara keseluruhan.

Memperhatikan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam pengalaman *istishlah* dengan argumen masing-masing, baik yang menerima maupun yang menolak, tampaknya tidak membawa pada perbedaan secara prinsip. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa pada dasarnya golongan yang menerima pun menerima *istishlah* itu tidak secara mutlak. Dalam hal ini ditetapkan beberapa syarat yang berat. Sebaliknya golongan yang menolak pun tidak sepenuhnya menolak. Penolakan mereka dilatari oleh adanya kekhawatiran dari kemungkinan terpelesetnya pada jurang kesalahan dan kelainan jika sampai menetapkan hukum dengan dasar dan hawa nafsu saja. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, tentu yang menolak pun dapat menggunakan *istishlah* dalam ijtihadnya.¹²

Ulama yang mengamalkan *istishlah* itu terbatas pada masalah-masalah yang berada di luar wilayah ibadah, alasannya karena *mashlahah* itu sendiri didasarkan pada pertimbangan rasio mengenai baik atau buruknya suatu peristiwa, sedang akal itu sendiri tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah yang berhubungan dengan ibadah. Jadi segala yang bersifat *ta'abbudi* dan *tauqifi* hanya diikuti apa adanya berdasarkan petunjuk syara' yang telah ada nash.

Dalam penerimaan *istishlah*, maka dapat dipahami beberapa hal sebagaimana yang dikutip dari Wahab Khallaf berikut:

1. Syara' yang berkaitan dengan

masalah muamalah, bila ternyata ditetapkan dengan nash yang bersifat *qath'i* atau *ijma' sharih*. Maka tidak dibolehkan melakukan '*udul* (pindah) kepada hukum yang lain kecuali jika ada pengecualian karena darurat. Dengan demikian *istishlah* pun tidak berlaku -meski berkaitan dengan muamalah- disebabkan adanya ketetapan nash yang pasti.

2. Masalah yang berkaitan dengan muamalah dan tidak ditemukan hukumnya dalam nash yang bersifat *qath'i* atau *ijma' sharih* tetapi ada kemungkinan ditetapkan lewat qiyas, maka kemungkinan itu harus ditempuh. Jika ternyata tidak memungkinkan dengan qiyas, maka boleh menggunakan *istishlah* atau apa saja yang bisa dianggap dapat menolak bahaya dan mendatangkan manfaat bagi umat.
3. Ketentuan darurat yang digunakan sebagai ganti nash pada poin 1 di atas, dan ketentuan *mashlahah* yang dijadikan sebagai landasan hukum pengganti dari nash pada poin b maka keduanya harus dilakukan oleh segolongan ulama yang khusus membidangi masalah syariat islam, bukan pada individu sebab dikuatirkan akan muncul *talazzus* dan hawa nafsu pribadi sehingga sesuatu yang mafsadah dianggap sebagai *mashlahah* atau sebaliknya. Mengingat kekuatiran inilah sehingga sebagian ulama menolak kehujjahan *istishlah*.¹³

Dengan demikian dalam upaya mencari solusi agar seluruh tindakan

umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, sebagai dasar dalam melakukan ijtihad. dan untuk mengeliminasi serta menghilangkan kekuatiran dapat terseret kepada sikap *talazzus* dan menuruti nafsu, maka dalam melakukan ijtihad dengan menggunakan *istishlah* sebaliknya dilakukan secara bersama-sama.

C. Syarat-Syarat Istishlah

Dalam rangka menghindari terjadinya penetapan hukum syara' yang mengikuti hawa nafsu, ulama yang menggunakan *istishlah* sebagai hujjah menetapkan berbagai persyaratan yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya adalah:

1. Imam Malik dan imam mazhab yang menerima dalil *istishlah* menguraikan syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya relevansi antara *mashlahah* yang di pandang sebagai sumber hukum yang dependen dengan tujuan syara'.
 - b. Bahwa *mashlahah* itu harus logis-masuk akal (*rationable*) dan memiliki sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional jika diperhadapkan kepada kelompok rasionalis.
 - c. Penetapan *mashlahah* ini adalah dalam rangka mengangkat kesulitan yang terjadi dan menimpa umat.¹⁴
2. Abd. Wahab Khallaf, menerangkan syarat-syarat *istishlah* sebagai berikut:
 - a. Penetapan maslahat benar-benar dilakukan setelah melalui proses *istiqla'* (penelitian empiris) sehingga maslahat tersebut benar-benar hakiki, bukan *mashlahah* yang bersifat dugaan/angan

semata (*wahmiah*).

- b. Maslahat yang dimaksud adalah kemaslahatan umum, bukan bersifat individual. Jadi *mashlahah* harus menguntungkan bagi mayoritas umat dan bukan berdasar pada kepentingan minoritas.
 - c. Pembentukan hukum bagi *mashlahah* itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau *ijma' sharih*.¹⁵
3. Amir Syarifuddin merumuskan syarat-syarat *istishlah* sebagai berikut:
- a. *Mashlahah mursalah* merupakan *mashlahah* yang hakiki dan berlaku umum, dapat diterima oleh rasio bahwa ia dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat bagi manusia.
 - b. Apa yang dinilai oleh rasio sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki yang sejalan dengan *maqashid al-syari'* dalam penetapan hukum tidak kontradiktif dengan dalil syara' yang ada.
 - c. *Mashlahah mursalah* tersebut diberlakukan pada suatu kondisi yang memerlukan yang jika hanya dengan cara ini masalah bisa selesai dan menghindarkan umat dari kesulitan dan kepelikan.¹⁶

Dari beberapa rumusan ulama di atas maka dapat dipahami bahwa syarat-syarat untuk melakukan *istishlah* secara umum adalah:

1. *Mashlahah* tersebut adalah *mashlahah* yang hakiki yang telah melalui proses *istiqla'*.
2. *Mashlahah* tersebut harus logis,

memberi manfaat dan menghindarkan mudharat bagi mayoritas umat.

3. Penetapan hukum bagi suatu *mashlahah* harus sejalan dan selaras dengan tujuan-tujuan syara' dan tidak kontradiktif dengan dalil-dalil syara' (Al-Qur'an, al-Sunnah, dan *ijma' sharih*).
4. Tujuan dari penetapan *mashlahah* ini adalah untuk mengangkat kesulitan dan kepelikan yang menimpa umat pada masa tertentu.

D. Macam-Macam Stishlah

1. *Mashlahah* yang Diakui Ajaran Syari'ah

- a. *Mashlahah al-Dharuriyyah*.

Mashlahah al-Dharuriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

Dharuriyyah (bersifat mutlak) karena menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, yakni hal-hal yang menyangkut terpelihara dirinya (jiwa, raga, dan kehormatan) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan agamanya. Permasalahan di ataslah yang merupakan dasar *mashlahah*.

- b. *Mashlahah al-Hajiyah*.

Mashlahah al-Hajiyah adalah kemaslahatan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok, untuk menghindarkan

kesulitan dan kemadharatan dalam kehidupannya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas shalat (*qashr*) dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), dan kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) serta perkebunan (*musaqqah*). Hal ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashalih al-khamsah* di atas.

c. *Mashlahah al-Tahsiniyyah*.

Mashlahah al-tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang merupakan kebutuhan pelengkap dalam rangka memelihara sopan santun dan tata-krama dalam kehidupan. Misalnya, dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amal tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang Muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, kemaslahatan *dharuriyyah* harus lebih didahulukan dari kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* harus lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

2. *Mashlahah* yang Tidak Diakui Ajaran Syari'ah

Yang dimaksud dengan *Mashlahah* yang tidak diakui ajaran syari'ah adalah sesuatu yang

bertentangan dengan *mashlahah* yang diakui terutama pada tingkat pertama (*daruriyyah*). *Mashlahah* ini disebut *mashlahah al-mulghah*.

Mashlahah al-Mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang fakir miskin (HR. al-Bukhari dan Muslim). Al-Laits ibn Sa'ad, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus ditetapkan secara berurut. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan *mashlahah al-mulghah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

3. *Mashlahah* yang Tidak Terikat pada Jenis Pertama dan Kedua.

Mashlahah yang tidak terikat pada jenis pertama dan kedua disebut dengan *Mashlahah al-Mursalah*. *Mashlahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi ke dalam dua macam yaitu:

- a. *Mashlahah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh

tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori.

- b. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis).

Najm al-Din al Thufi, tidak membagi *mashlahah* tersebut, sebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fiqh di atas. Menurutnya, *mashlahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik *mashlahah* itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak.

III. KESIMPULAN

Istishlah atau yang biasa juga disebut *mashlahah al-mursalah* merupakan salah satu alternatif dalam menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak terdapat dalil syara' yang bersifat melegitimasi atau menolaknya dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dengan tetap selaras dan sejalan dengan *maqashid al-syari'*.

Tentang kehujjahan *istishlah*, ulama terbagi kedalam dua golongan: Ulama Malikiyah, termasuk di dalamnya ulama Hanafiyah menerima *istishlah* untuk diaplikasikan sebagai hujjah, dan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah yang menolak *istishlah* untuk dijadikan hujjah dalam penetapan hukum, termasuk diantaranya golongan yang paling

ekstrem yakni ulama Syi'ah dan ulama Mu'tazilah.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin melakukan ijtihad dengan menggunakan metode *istishlah* ialah bahwa *mashlahah* tersebut adalah *mashlahah* yang hakiki yang telah melalui proses *istiqra'*, *mashlahah* tersebut harus logis, memberi manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan bagi mayoritas umat, penetapan hukum itu harus selalu sejalan dan selaras dengan tujuan-tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' serta tujuan dari penetapan hukum berdasarkan *istishlah* tidak lain adalah untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang menimpa umat.

Catatan Akhir:

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 322.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 323.

⁴ *Ibid.*, h. 332.

⁵ Abd. Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy fi Ma La Nashsha Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972).

⁶ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 333.

⁷ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Halimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 98.

⁸ Muh. Adib Shaleh, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy wa Manahij al-Istimbath*. (Damsyiq: Al-Ta'awunah, 1968), h. 438.

⁹ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saifullah Ma'shum, (Jakarta: PT. Pusaka Pirdaus, 1994), h. 427.

¹⁰ Abd. Wahab Khallaf, 1972, *lot. cit.*

¹¹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 340.

¹² *Ibid.*

¹³ Abd. Wahab Khallaf, 1972, *op. cit.*

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 427.

¹⁵ Abd. Wahab Khallaf, 1972, *op. cit.*

¹⁶ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 342.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Abd. Majid. *Ushul Fiqh*. Pasuruan: PT. Garuda Buana Indah, 1994.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saifullah Ma'shum. Jakarta: PT. Pusaka Pirdaus, 1994.

Nasrun, Harun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Khallaf, Abd. Wahab. *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy fi Ma La Nashsha Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.

-----, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Shaleh, Muh. Adib. *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy wa Manahij al-Istimbath*. Damsyiq: Al-Ta'awunah, 1968.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.